



Legal Empowerment

Jurnal Pengabdian Hukum

Peran Mahasiswa dalam Meningkatkan Pemahaman Hak Hukum atas Tanah Ulayat Masyarakat Adat di Kampung Yendidori, Kabupaten Biak Numfor

Abdul Karim, Bruri Marvano Wutwensa, Rosa Mual



Versi Elektronik

URL: <https://journal.stihbiak.ac.id/index.php/legalempowerment/index>.

DOI: 10.46924/legalempowerment.v3i1.339

ISSN: 2987-1980

Penerbit

Unit Penelitian dan Pengabdian Masyarakat STIH Biak-Papua

Referensi Sumber Elektronik

Karim, Abdul et all Peran Mahasiswa dalam Meningkatkan Pemahaman Hak Hukum atas Tanah Ulayat Masyarakat Adat di Kampung Yendidori, Kabupaten Biak Numfor. (2025). Legal Empowerment: Jurnal Pengabdian Hukum. 3(1), 35-41.



Ciptaan disebarluaskan di bawah Lisensi Creative
Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional.

Peran Mahasiswa dalam Meningkatkan Pemahaman Hak Hukum atas Tanah Ulayat Masyarakat Adat di Kampung Yendidori, Kabupaten Biak Numfor

Abdul Karim,¹ Bruri Marwano Wutwensa,^{2*} Rosa Mual³

^{1, 2*, 3} *Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua*

bmwutwensa@gmail.com.

Abstract: This legal service aims to increase the understanding of the indigenous people of Yendidori Village, Biak Numfor, about their legal rights to customary land and prevent agrarian conflicts due to external intervention. The method used is participatory legal socialization through lectures, discussions, and legal consultations with traditional leaders and communities. The results of the activity showed an increase in public legal awareness regarding customary rights as communal rights protected by the UUPA, the 1945 Constitution, and the Constitutional Court Decision No. 35/PUU-X/2012. The community began to understand the importance of customary deliberation, data collection on customary areas, and the formation of customary village rules to protect their land. This socialization is effective in strengthening the legal awareness and independence of indigenous peoples in preventing agrarian conflicts.

Keywords: *Indigenous Peoples, Customary Lands, Legal Socialization, Agrarian Conflicts.*

Abstrak: Pengabdian hukum ini bertujuan meningkatkan pemahaman masyarakat adat Kampung Yendidori, Biak Numfor, tentang hak hukum atas tanah ulayat serta mencegah konflik agraria akibat intervensi pihak luar. Metode yang digunakan ialah sosialisasi hukum partisipatif melalui ceramah, diskusi, dan konsultasi hukum bersama tokoh adat dan masyarakat. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan kesadaran hukum masyarakat mengenai hak ulayat sebagai hak komunal yang dilindungi UUPA, UUD 1945, dan Putusan MK No. 35/PUU-X/2012. Masyarakat mulai memahami pentingnya musyawarah adat, pendataan wilayah ulayat, dan pembentukan aturan kampung adat untuk melindungi tanah mereka. Sosialisasi ini efektif memperkuat kesadaran dan kemandirian hukum masyarakat adat dalam mencegah konflik agraria.

Kata kunci: *masyarakat adat, tanah ulayat, sosialisasi hukum, konflik agraria.*

1. Pendahuluan

Tanah bagi masyarakat adat bukan sekadar sumber daya ekonomi, melainkan bagian dari identitas, spiritualitas, dan kesinambungan sosial budaya. Dalam perspektif masyarakat hukum adat di Tanah Papua, hubungan antara manusia dan tanah bersifat sakral. Tanah merupakan ibu yang memberi kehidupan dan harus dijaga bersama. Oleh karena itu, tanah ulayat tidak dipahami sebagai milik individual, melainkan milik bersama suatu marga, suku, atau klan yang penggunaannya diatur berdasarkan hukum adat dan kesepakatan komunitas.

Secara yuridis, Undang-Undang Pokok Agraria (yang selanjutnya disebut UUPA) Pasal 3 mengakomodasi dan mengakui hak ulayat sepanjang menurut kenyataan masih ada. Kemudian hal ini dipertegas dalam Pasal 18B ayat (2) UUD tahun 1945 dimana negara menyatakan mengakui serta menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya,¹ sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat serta prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan demikian, secara normatif, posisi masyarakat adat diakui dalam sistem hukum nasional.

Namun, fakta empiris menunjukkan adanya kesenjangan antara pengakuan normatif dan realitas di lapangan. Seringkali tanah adat dijadikan sebagai proyek dan beralih fungsi tanpa adanya mekanisme dan kesepakatan yang sah dengan pemilik tanah adat.² Tidak hanya itu, seringkali terjadi pembukaan lahan dan konsensi tanpa adanya kepastian hukum yang jelas padahal tanah tersebut merupakan tanah ulayat dan tanah adat yang dimiliki oleh beberapa marga.³ Tentu situasi yang terjadi tersebut menimbulkan konflik agrarian, baik antarwarga, antara masyarakat adat dengan investor, maupun dengan pemerintah daerah.

Permasalahan lain bermunculan terkait hal ini, diantaranya Adalah minimnya pemahaman hukum masyarakat adat terhadap status dan perlindungan tanah ulayat. Dalam hal ini, banyak masyarakat adat yang belum mengetahui bahwa hak ulayat mereka memiliki legitimasi hukum yang kuat dan dilindungi oleh undang-undang serta putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012,⁴ dalam putusan tersebut menegaskan bahwa "*hutan adat bukan lagi hutan negara*" Kondisi ini diperburuk dengan belum adanya peta wilayah adat yang terverifikasi secara hukum serta lemahnya dukungan pemerintah daerah dalam memfasilitasi proses penetapan tanah ulayat. Akibatnya, masyarakat adat berada dalam posisi rentan terhadap kehilangan hak komunalnya.

Berdasarkan pendahuluan dimaksud, segenap dosen dan mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua, melakukan kegiatan pengabdian masyarakat dalam bentuk sosialisasi hukum kepada masyarakat adat Kampung Yendidori. Tujuan utama kegiatan ini adalah memberikan pemahaman yang komprehensif tentang hak-hak hukum masyarakat adat, terutama hak atas tanah

¹ Veren Sempo, "Hak Masyarakat Hukum Adat Di Tengah Modernisasi Di Tinjau Dari Pasal 18b Ayat (2) Undang Undang Dasar 1945," *Lex Privatum* 13, no. 5 (2024).

² Arina Novizas Shebubakar and Marie Remfan Raniah, "Hukum Tanah Adat/Ulayat," *Jurnal Magister Ilmu Hukum: Hukum Dan Kesejahteraan* 4, no. 1 (2023): 14–22.

³ Ayik Christina Efata et al., *Dekonstruksi Hukum Dalam Pengaturan Alih Fungsi Lahan Untuk Menjamin Kepastian Hukum* (UNTAG PRESS, 2025).

⁴ H B Gusliana and Mardalena Hanifah, "Pola Perlindungan Hutan Adat Terhadap Masyarakat Adat Di Provinsi Riau Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012," *Jurnal Hukum Respublica* 16, no. 1 (2016): 183–200.

ulayat dan mekanisme penyelesaian konflik agrarian. Dalam pengabdian ini permasalahan utama yang diangkat adalah kurangnya pemahaman masyarakat adat terhadap hak hukum tanah ulayat serta potensi konflik agraria akibat intervensi pihak luar.

Melalui kegiatan pengabdian ini, diharapkan muncul kesadaran kritis dan keberdayaan hukum di kalangan masyarakat adat, sehingga mereka tidak hanya memahami posisi hukumnya tetapi juga mampu menjadi subjek utama dalam pengelolaan dan perlindungan tanah ulayat. Pemilihan Lokasi di kampung Yendidori karena masih memiliki struktur sosial tradisional yang kuat, serta masih terdapat tanah adat yang banyak namun keterlibatan mereka dalam proses hukum formal masih terbatas. Kurangnya akses informasi hukum dan rendahnya literasi hukum menyebabkan masyarakat sering menyerahkan urusan tanah kepada pihak luar tanpa memahami konsekuensinya. Hal inilah yang menjadi akar munculnya konflik agraria dan ketimpangan dalam perlindungan hukum terhadap hak-hak masyarakat adat.

2. Metode Pengabdian

Kegiatan sosialisasi hukum dilaksanakan pada tanggal 10–12 Agustus 2025 di Balai Kampung Yendidori, Kabupaten Biak Numfor. Tim pelaksana terdiri atas 4 mahasiswa dan 2 dosen pendamping. Bentuk kegiatan dimaksud diselenggarakan dalam bentuk penyuluhan materi, diskusi kelompok, tanya jawab, dan konsultasi hukum. Pendekatan yang diterapkan bersifat partisipatif. Adapun pendekatan partisipatif berbentuk ceramah, tanya jawab dan konsultasi hukum. Dalam hal ini masyarakat dilibatkan aktif melalui diskusi, studi kasus lokal, dan simulasi penyelesaian konflik agraria adat. Materi sosialisasi disampaikan dengan bahasa lokal yang mudah dipahami, dilengkapi contoh kejadian nyata tentang hak ulayat. Adapun urutan kegiatan meliputi:

- 1) Penyuluhan hukum: Menjelaskan konsepsi hak ulayat menurut UUPA, UU HAM, UU Otsus Papua, dan putusan MK
- 2) Diskusi kelompok: Warga dibagi kelompok kecil untuk membahas kasus tanah adat yang pernah mereka alami. Kelompok-kelompok didampingi oleh mahasiswa sebagai fasilitator.
- 3) Konsultasi hukum: Sesi tanya jawab terbuka tentang persoalan kepemilikan dan sengketa tanah dengan dosen yang hadir.

Berdasarkan rangkaian kegiatan tersebut, melibatkan mananwir (tokoh adat) pemerintah desa, aparat penegak hukum guna mengukur Tingkat pemahaman peserta dalam kegiatan dimaksud.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Kurangnya Pemahaman Masyarakat Adat terhadap Hak Hukum Tanah Ulayat

Salah satu temuan paling menonjol dalam kegiatan pengabdian masyarakat di Kampung Yendidori, Kabupaten Biak Numfor, adalah rendahnya tingkat pemahaman masyarakat adat terhadap hak-hak hukum mereka atas tanah ulayat. Kondisi ini tampak dari hasil diskusi kelompok, wawancara terbuka, serta observasi lapangan yang dilakukan selama proses sosialisasi hukum berlangsung. Sebagian besar masyarakat belum memahami posisi dan kedudukan hukum tanah

ulayat baik dalam hukum adat maupun dalam sistem hukum nasional yang diatur melalui Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA), Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012.

Sebelum dilakukan kegiatan sosialisasi, sebagian besar warga Yendidori menganggap tanah adat sebagai milik bersama tanpa memahami bahwa hak tersebut memiliki perlindungan hukum yang kuat di tingkat nasional. Mereka umumnya memandang penguasaan tanah hanya berdasarkan pewarisan adat turun-temurun dan tidak mengetahui bahwa hak tersebut juga diakui oleh negara sepanjang masih hidup secara nyata, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 3 UUPA.

Berdasarkan hasil observasi, ditemukan bahwa warga sering kali menyerahkan sebagian wilayah adatnya kepada pihak luar, baik untuk kepentingan ekonomi maupun program pembangunan pemerintah, tanpa memahami konsekuensi hukum dari tindakan tersebut. Mereka belum menyadari bahwa pengalihan atau penggunaan tanah ulayat tanpa persetujuan musyawarah adat yang sah dapat mengakibatkan hilangnya hak komunal dan melemahkan kedudukan masyarakat adat secara hukum. Selain itu minimnya sosialisasi yang dilakukan oleh Lembaga terkait dalam menjelaskan kedudukan dari tanah adat. Beberapa factor yang menyebabkan hal tersebut terjadi berdasarkan pengamatan antara lain.

- a. Kurangnya literasi hukum dan akses informasi. Sebagian besar masyarakat tidak memiliki pemahaman dasar mengenai peraturan agraria dan kebijakan pengakuan hak adat. Keterbatasan ini berhubungan langsung dengan minimnya kegiatan pendidikan hukum di tingkat kampung.
- b. Kurangnya transparansi dalam penetapan batas tanah Proses hukum formal seperti sertifikasi tanah dan penetapan wilayah adat sering kali tidak disosialisasikan secara terbuka, sehingga masyarakat adat tidak terlibat secara aktif dalam pengambilan keputusan.
- c. Kesenjangan komunikasi antara hukum adat dan hukum negara. Banyak masyarakat adat merasa hukum negara terlalu rumit dan tidak sejalan dengan nilai-nilai adat. Hal ini menimbulkan sikap apatis dan rasa tidak percaya terhadap proses hukum formal.

Berdasarkan factor-faktor kurangnya pemahaman Masyarakat adat dalam tanah ulayat yang dimiliki tentu berdampak terhadap terjadinya konflik agrarian serta marginalisasi Masyarakat adat. Dalam beberapa kasus, masyarakat memberikan izin penggunaan tanah adat tanpa kontrak tertulis atau tanpa memahami isi perjanjian. Akibatnya, tanah adat yang semula hanya dipinjam atau digunakan sementara, kemudian diakui sebagai tanah pihak ketiga secara sepihak.

Selain dampak tersebut, dampak lainnya Adalah menurunnya posisi tawar masyarakat adat ketika berhadapan dengan pihak luar, seperti perusahaan atau instansi pemerintah. Tanpa pemahaman hukum yang cukup, masyarakat tidak dapat berargumentasi secara legal terhadap pelanggaran hak ulayatnya. Secara sosial, hal ini menimbulkan kecurigaan antar-marga, perpecahan internal, bahkan penurunan rasa solidaritas komunal yang selama ini menjadi dasar sistem adat Biak. Rendahnya kesadaran hukum juga menghambat masyarakat dalam menggunakan mekanisme penyelesaian sengketa agraria yang sah, seperti mediasi di tingkat kampung, laporan ke lembaga adat, hingga pelaporan ke Badan Pertanahan Nasional (BPN) atau lembaga hukum formal lainnya.

Banyak warga yang memilih diam karena merasa tidak memiliki kemampuan atau pemahaman untuk memperjuangkan haknya secara hukum.

Secara hukum kedudukan hal ulayat memiliki legitimasi dan dasar hukum yang kuat dalam aturan undang-undang diantaranya sebagai berikut:

No	Regulasi	Penjelasan
1	Undang-Undang Pokok Agraria (Pasal 3)	mengakui hak ulayat masyarakat hukum adat sepanjang masih ada dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional.
2	Pasal 18B ayat (2) UUD 1945,	memberikan pengakuan konstitusional terhadap masyarakat hukum adat dan hak tradisionalnya.
3	Putusan MK No. 35/PUU-X/2012	menegaskan hutan adat sebagai bagian dari wilayah hak masyarakat hukum adat, bukan milik negara.

Table 1 Pengakuan Tanah Ulayat dalam Aturan Perundang-undangan di Indonesia

Berdasarkan regulasi dan putusan Mahkamah Konstitusi, kedudukan tanah adat memiliki dasar hukum yang kuat. Namun demikian, dalam aturan tersebut fakta yang ada pengakuan tanah ulayat hanya bersifat deklaratif dan belum secara efektif terimplementasi di tingkat lokal.⁵ Sehingga melalui pengabdian ini diharapkan menjadi langkah awal penting dalam mengaktualisasikan pengakuan tersebut agar benar-benar dirasakan oleh masyarakat adat di akar rumput.



Gambar 1 Foto bersama aparat kampung

3.2. Potensi Konflik Agraria Akibat Intervensi Pihak Luar

⁵ Ikhsan Lubis et al., "Integrasi Hukum Adat Dalam Sistem Hukum Agraria Nasional: Tantangan Dan Solusi Dalam Pengakuan Hak Ulayat," *Tunas Agraria* 8, no. 2 (2025): 143–58.

Berdasarkan kegiatan pengabdian yang telah dilaksanakan tentu terdapat beberapa permasalahan menarik yang perlu diselesaikan. Diantaranya ialah kemungkinan akan terjadinya potensi konflik agraria yang bersumber dari intervensi pihak luar terhadap tanah ulayat masyarakat adat. Intervensi yang terjadi tentu sangat beragam mulai dari pihak swasta serta beberapa pihak lain yang berusaha untuk menguasai tanah adat guna kepentingan Pembangunan dan komersial lainnya. Fenomena ini menempatkan masyarakat adat dalam



Gambar 2 Foto bersama peserta dan mahasiswa usai kegiatan sosialisasi

posisi yang lemah, karena mereka belum sepenuhnya memahami mekanisme hukum formal untuk mempertahankan haknya, sementara pihak luar memiliki kemampuan administratif, finansial, dan akses hukum yang lebih kuat.

Beberapa bentuk intervensi yang berpotensi dalam menimbulkan konflik agraria diantaranya Adalah:

- a. Pemberian izin penggunaan lahan oleh pihak luar tanpa persetujuan adat
Beberapa warga mengaku bahwa ada upaya pihak eksternal yang ingin menggunakan lahan adat untuk pembangunan fasilitas ekonomi dengan hanya meminta izin kepada individu tertentu, bukan melalui mekanisme musyawarah adat atau persetujuan seluruh marga pemilik ulayat.
- b. Pembelian tanah ulayat oleh pihak luar secara perorangan
Seringkali praktik yang terjadi Adalah pembelian tanah adat secara perorangan tanpa melibatkan beberapa kelompok. Tentu hal ini merupakan Tindakan yang bertentangan dengan konsep hak ulayat yang bersifat komunal. Penjualan tanah adat oleh satu individu dianggap melanggar hukum adat Biak yang mensyaratkan kesepakatan seluruh marga.
- c. Klaim sepihak dan perluasan batas wilayah desa
Beberapa masyarakat mengeluhkan adanya perluasan batas administratif yang memotong wilayah adat tanpa sosialisasi, menyebabkan tumpang tindih klaim kepemilikan dan batas penguasaan. Tentu hal tersebut akan berdampak terjadinya konflik sebab tidak adanya sosialisasi serta musyawarah yang jelas dalam melakukan Tindakan tersebut.

Berdasarkan penjelasan dan temuan diatas terkait pola intervensi, hal tersebut tentu akan berpotensi menimbulkan konflik vertikal (antara masyarakat adat dan pemerintah/perusahaan) maupun konflik horizontal (antar-marga atau antar-kampung). Konflik semacam ini bukan hanya berdampak pada aspek hukum, tetapi juga menimbulkan keretakan sosial dan mengancam keberlanjutan nilai-nilai adat dalam mengelola tanah.

4. Kesimpulan

Kegiatan pengabdian hukum di Kampung Yendidori menunjukkan dua pokok persoalan utama, yaitu rendahnya pemahaman masyarakat adat terhadap hak hukum tanah ulayat dan potensi konflik agraria akibat intervensi pihak luar. Minimnya literasi hukum membuat masyarakat belum memahami bahwa hak ulayat memiliki dasar hukum kuat dalam UUPA, UUD 1945, dan Putusan MK No. 35/PUU-X/2012. Kurangnya pemahaman ini menjadikan masyarakat mudah terpengaruh oleh pihak luar yang mencoba menguasai tanah adat tanpa persetujuan adat, sehingga menimbulkan ketegangan sosial dan ancaman kehilangan hak komunal. Melalui sosialisasi hukum yang melibatkan dosen dan mahasiswa STIH Biak-Papua, masyarakat mulai memahami pentingnya musyawarah adat, pencatatan wilayah ulayat, dan perlindungan hukum atas tanah mereka. Kegiatan ini membuktikan bahwa peningkatan kesadaran hukum merupakan langkah efektif untuk mencegah konflik agraria dan memperkuat kedaulatan masyarakat adat. Diperlukan tindak lanjut pemerintah daerah melalui pembentukan peraturan daerah dan pendataan wilayah ulayat agar perlindungan hukum bagi masyarakat adat Biak Numfor semakin kokoh dan berkeadilan.

Daftar Pustaka

Buku

Efata, Ayik Christina, M Kn SH, S Retno Mawarini, M SH, and others. *Dekonstruksi Hukum Dalam Pengaturan Alib Fungsi Laban Untuk Menjamin Kepastian Hukum*. UNTAG PRESS, 2025.

Jurnal

Guslana, H B, and Mardalena Hanifah. "Pola Perlindungan Hutan Adat Terhadap Masyarakat Adat Di Provinsi Riau Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012." *Jurnal Hukum Respublica* 16, no. 1 (2016): 183–200.

Lubis, Ikhsan, Taufik Siregar, Duma Indah Sari Lubis, Rodiatun Adawiyah, and Andi Hakim Lubis. "Integrasi Hukum Adat Dalam Sistem Hukum Agraria Nasional: Tantangan Dan Solusi Dalam Pengakuan Hak Ulayat." *Tunas Agraria* 8, no. 2 (2025): 143–58.

Sempo, Veren. "Hak Masyarakat Hukum Adat Di Tengah Modernisasi Di Tinjau Dari Pasal 18b Ayat (2) Undang Undang Dasar 1945." *Lex Privatum* 13, no. 5 (2024).

Shebubakar, Arina Novizas, and Marie Remfan Raniah. "Hukum Tanah Adat/Ulayat." *Jurnal Magister Ilmu Hukum: Hukum Dan Kesejahteraan* 4, no. 1 (2023): 14–22.